



**KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHAN,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Sugihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Desa Sugihan Tahun 2017 Nomor 4);

12. Peraturan Desa Sugihan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Sugihan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Sugihan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Sugihan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Sugihan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Sugihan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sugihan Tahun 2020 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sugihan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Sugihan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Sugihan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2020 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa,
 3. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/370 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUGIHAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa yaitu :
 - a. Mereka yang kehilangan mata pencaharian/pekerjaan.
 - b. Terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun.
 - c. Bukan penerima program keluarga harapan (PKH).
 - d. Bukan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / program sembako dari Kementerian Sosial.
 - e. Bukan penerima kartu pra kerja.
 - f. Bukan penerima Jaring Pengaman Sosial dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana tersebut pada ayat (3) tetapi tidak masuk di dalam DTKS tetap menerima BLT Desa dan ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/nontunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sugihan .

Ditetapkan di : Desa Sugihan

pada tanggal : 6 Mei 2020

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI

Diundangkan di Desa Sugihan
pada tanggal 6 Mei 2020
SEKRETARIS DESA SUGIHAN,

Ttd

PURIYANTO

BERITA DESA SUGIHAN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN :
 PERATURAN KEPALA DESA SUGIHAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 Mei 2020

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA SUGIHAN KECAMATAN BENDOSARI
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020**

No	N a m a	No. KK	NIK	Alamat	Nomor Rek.	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)
1	2	3	4	5	6	7
1	Wahyono	3311060909090001	3311060108750001	Dk.Sugihan Rt.01/01	-	Memenuhi Syarat
2	Heru Susilo	3311061005051836	3311060812850005	Dk.Sugihan Rt.01/01	-	Memenuhi Syarat
3	Suparno	3311062811080003	3311063112590016	Dk.Sugihan Rt.02/05	-	Memenuhi Syarat
4	Rakiyem	3311061005050955	3311067112440062	Dk.Sugihan Rt.02/05	-	Memenuhi Syarat
5	Wahyu Sri H	3311061002090006	3311065906990001	Dk.Sugihan Rt.02/05	-	Memenuhi Syarat
6	Tri Winarni	3311061005050944	3311066305670001	Dk.Sugihan Rt.02/05	-	Memenuhi Syarat
7	Sariyem Wito W	3311061005051028	3311067011390001	Dk.Sugihan Rt.02/01	-	Memenuhi Syarat
8	Mukiswanto	3311063107180003	3323141006910001	Dk.Sugihan Rt.02/01	-	Memenuhi Syarat
9	Nanang Khosim	3311060307180005	3216210907800004	Dk.Sugihan Rt.02/01	-	Memenuhi Syarat
10	Endang Haryanti	3311061012110005	3311064701810003	Dk.Sugihan Rt.02/01	-	Memenuhi Syarat
11	Sunardi Taru W	3311061005050999	3311060803400001	Dk.Sugihan Rt.02/01	-	Memenuhi Syarat
12	Ponirah	3311061005050097	3311067012450001	Dk.Punktur Rt.01/05	-	Memenuhi Syarat
13	Bisri	3311061411170004	3519010911650003	Dk.Punktur Rt.01/05	-	Memenuhi Syarat
14	Suginah	3311061005051899	3311067112500021	Dk.Ngowan Rt.01/02	-	Memenuhi Syarat
15	Purwo Priyanto	3311061005051919	3311080807670002	Dk.Ngowan Rt.01/02	-	Memenuhi Syarat
17	Darman	3311061005051909	3311063112660003	Dk.Ngowan Rt.01/02	-	Memenuhi Syarat
17	Purwanti	3311061803160006	3311066207710001	Dk.Ngowan Rt.01/02	-	Memenuhi Syarat
18	Samsudin	3311060901190001	3202692805940001	Dk.Ngowan Rt.02/02	-	Memenuhi Syarat
19	Alfisanda Bintang	3311061005051863	3311060805010003	Dk.Ngowan Rt.02/02	-	Memenuhi Syarat
20	Darto Wiyono	3311061005051863	3311063112540005	Dk.Ngowan Rt.02/02	-	Memenuhi Syarat
21	Suparno	3311061005051861	3311060501610002	Dk.Ngowan Rt.02/02	-	Memenuhi Syarat
22	Sariman	3311061005052795	3311061006550002	Dk.Ngemplak Rt.01/03	-	Memenuhi Syarat
23	Suparman	3311061102080006	3311060711700001	Dk.Ngemplak Rt.01/03	-	Memenuhi Syarat

24	Slamet Narso W	3311062705090009	3311060210450001	Dk.Ngemplak Rt.01/03	-	Memenuhi Syarat
25	Muklis Abadi	3311062909110005	3311061603840002	Dk.Ngemplak Rt.01/03	-	Memenuhi Syarat
26	Parmin	3311061005052788	3311061011620003	Dk.Daplangu Rt.02/03	-	Memenuhi Syarat
27	Surip Direjo	3311061005052789	3311067112440040	Dk.Daplangu Rt.02/03	-	Memenuhi Syarat
28	Padmi	3311063011180006	3311065100700001	Dk.Daplangu Rt.02/03	-	Memenuhi Syarat
29	Sunar	3311063108130006	3311063112580134	Dk.Daplangu Rt.02/03	-	Memenuhi Syarat
30	Painem	3311062203120001	3311065010550001	Dk.Daplangu Rt.03/03	-	Memenuhi Syarat
31	Suginem	3311061005052787	3311065011550005	Dk.Daplangu Rt.03/03	-	Memenuhi Syarat
32	Paimin	3311061411120002	3311060607670004	Dk.Daplangu Rt.03/03	-	Memenuhi Syarat
33	Diky Triyono	3311062309160002	9171032912000001	Dk.Daplangu Rt.03/03	-	Memenuhi Syarat
34	Jami	3311061503180005	3311065409500003	Dk.Siring Rt.01/04	-	Memenuhi Syarat
35	Kaman	3311061005055992	3311061211600003	Dk.Siring Rt.01/04	-	Memenuhi Syarat
36	Wido Sukarno	3311061005055293	3311063011400005	Dk.Siring Rt.01/04	-	Memenuhi Syarat
37	Budi Alamin	3311061711160002	3311062803820004	Dk.Siring Rt.01/04	-	Memenuhi Syarat
38	Parto Diyono	3311061005055266	3311063112300111	Dk.Siring Rt.02/04	-	Memenuhi Syarat
39	Suwarni	3311061005055259	3311067012600001	Dk.Siring Rt.02/04	-	Memenuhi Syarat
40	Tandur	3311061202140004	3311067112600148	Dk.Siring Rt.02/04	-	Memenuhi Syarat
41	Ryco	3311062504190006	3311061712990001	Dk.Siring Rt.02/04	-	Memenuhi Syarat
42	Sri Wahyuni	3311062101150003	3311066206890002	Dk.Siring Rt.01/06	-	Memenuhi Syarat
43	Marno Martono	3311062906120005	3311061604670002	Dk.Siring Rt.01/06	-	Memenuhi Syarat
44	Supardi	3311061005053673	3311061906550002	Dk.Siring Rt.01/06	-	Memenuhi Syarat
45	Surati	3311062003180001	3311065605510001	Dk.Siring Rt.01/06	-	Memenuhi Syarat
46	Painem	3311063008180002	3311066808420001	Dk.Siring Rt.02/06	-	Memenuhi Syarat
47	Parjono	3311061411130004	3372013112800006	Dk.Siring Rt.02/06	-	Memenuhi Syarat
48	Tukiyo	3311062106700002	3311061005055211	Dk.Siring Rt.02/06	-	Memenuhi Syarat
49	Sungkono	3311061005055222	3311061406620001	Dk.Siring Rt.02/06	-	Memenuhi Syarat
50	Tukino	3311061005055190	3311052206670001	Dk.Siring Rt.03/06	-	Memenuhi Syarat
51	Sutardi	3311061005054475	3311053112600109	Dk.Siring Rt.03/06	-	Memenuhi Syarat
52	Kasiyo Sastro	3311062607080005	3311067112360006	Dk.Siring Rt.03/06	-	Memenuhi Syarat
53	Marso	331106105055187	3311061408420001	Dk.Siring Rt.03/06	-	Memenuhi Syarat
54	Ngatiyem	3311061302180005	3311065011600001	Dk.Cendono Rt.01/07	-	Memenuhi Syarat

55	Madiyahem	3311061106150001	3311067112380048	Dk.Cendono Rt.01/07	-	Memenuhi Syarat
56	Barno	3311062606100009	3311063112390087	Dk.Cendono Rt.01/07	-	Memenuhi Syarat
57	Pariyem	3311061005053640	3311067112390085	Dk.Cendono Rt.01/07	-	Memenuhi Syarat
58	Ngatini	3311061005053632	3311066706680001	Dk.Cendono Rt.02/07	-	Memenuhi Syarat
59	Mukiyem	3311061005053593	3311067112510003	Dk.Cendono Rt.02/07	-	Memenuhi Syarat
60	Sumiyem	3311062602180003	3311067112560029	Dk.Cendono Rt.02/07	-	Memenuhi Syarat
61	Paino	3311061909110004	3311060309620001	Dk.Cendono Rt.02/07	-	Memenuhi Syarat
62	Suparman	3311060307070002	3311060106740001	Dk.Siring Rt.03/07	-	Memenuhi Syarat
63	Slamet	3311061005054420	3311060503830003	Dk.Siring Rt.03/07	-	Memenuhi Syarat
64	Giyanto	3311061406070005	3311062611700001	Dk.Siring Rt.03/07	-	Memenuhi Syarat
65	Wagiman	33110610050054464	3311062307780002	Dk.Siring Rt.03/07	-	Memenuhi Syarat
66	Yuliyanto	3311061005054412	3311061706880007	Dk.Siring Rt.03/07	-	Memenuhi Syarat
67	Riyono	3311062605100004	3311062811640001	Dk.Cendono Rt.04/07	-	Memenuhi Syarat
68	Dallah	3311062812170011	3311061104650001	Dk.Cendono Rt.04/07	-	Memenuhi Syarat
69	Gino	3311062404150003	3311062110790004	Dk.Dalangan Rt.01/08	-	Memenuhi Syarat
70	Mbok Pinggir	3311061005050055	3311064710410001	Dk.Dalangan Rt.01/08	-	Memenuhi Syarat
71	Hartono	3311061105052893	3311061808580001	Dk.Dalangan Rt.01/08	-	Memenuhi Syarat
72	Jiyem	3311061005050016	3311067112520050	Dk.Dalangan Rt.02/08	-	Memenuhi Syarat
73	Mikem	3311061105052915	3311064510480003	Dk.Dalangan Rt.02/08	-	Memenuhi Syarat
74	Triyono	3311061105052908	3311061010540002	Dk.Dalangan Rt.02/08	-	Memenuhi Syarat
75	Satinah	3311061507100002	3311065710670002	Dk.Dalangan Rt.02/08	-	Memenuhi Syarat
76	Panijo	3311061005055269	3311061212620001	Dk.Siring Rt.02/04	-	Memenuhi Syarat
77	Miyono	3311061005055990	3311062107610001	Dk.Siring Rt.01/04	-	Memenuhi Syarat
78	Mardiyanto	3311061005050094	3311061811700001	Dk.Puntuk Rt.01 Rw.05	-	Memenuhi Syarat

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI